



PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR: 24/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Subagiyo.
Pangkat / Nrp. : Serka /21000056570580.
Jabatan : Baurmin Kima Resimen.
Kesatuan : Akmil Magelang.
Tempat dan tanggal Lahir : Magelang, 21 Mei 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jomlangan, Beringin, Srumbung, Magelang.

-----Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-73/XII/2010 tanggal Desember 2010 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2000 sembilan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sembilan di Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp.21000056570580, dilanjutkan pendidikan seba PK Intendan di Pusdik Bekang Bandung, setelah lulus ditugaskan di Mentar Akmil Magelang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2005 telah menikah dengan Sdri. Pemilitiyanti Rihanasari (Saksi- 1) sesuai dengan kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mertoyudan Kab. Magelang nomor : 542/71/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki kemudian pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut pada tanggal 5 Agustus 2009 terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mungkid, Magelang Nomor : 0586/Dpt. G/2009/PA Mkd tanggal 5 Agustus 2009 dan Akta Cerai Nomor : 1126/AC/2009/PA/Mkd tanggal 13 Agustus 2009.
3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Magelang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu amar putusannya menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol : AA 2430 JK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol: AA 4688 LK merupakan harta bersama dan masing-masing pihak mendapatkan separoh bagian serta menghukum Terdakwa untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bersama tersebut kepada Saksi- 1 dan atas putusan tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 sepakat sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol: AA 4688 LK menjadi milik Saksi- 1 sedangkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol : AA 2430 JK menjadi milik Terdakwa.

4. Bahwa setelah putusan Pengadilan Agama Mungkid Magelang tersebut berkekuatan hukum tetap tanggal 13 Agustus 2009, Saksi- 1 berulang kali minta kepada Terdakwa untuk segera menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol: AA 4688 LK namun Terdakwa hanya janji-janji saja setelah dilaporkannya ke Subdenpom IV/2- 1 Magelang Terdakwa baru mengakui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi- 1 tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi- 1 pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 atau setelah adanya putusan pengadilan Agama Mungkid Terdakwa jual kepada Sdr.Agus sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
5. Bahwa selain telah menjual sepeda



motor Yamaha Yupiter Z milik Saksi-1, setelah terjadi perceraian Terdakwa tidak mau menyerahkan barang-barang milik Saksi-1 dan masih tetap menguasai perabotan rumah tangga milik Saksi-1 seolah-olah milik pribadi Terdakwa sendiri antara lain satu buah kulkas merk Nasional seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) satu buah Springbed/ tempat tidur merk Bigland seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan barang-barang pemberian orang tua saksi antara lain Ampli Player, Aquarium besar, perlengkapan dapur, almari dari kayu, barang pecah belah, lukisan yang seluruhnya seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ijazah asli SMP milik Saksi -1 yang tidak ternilai harganya.

6. Bahwa Saksi-1 telah berulang kali untuk meminta barang-barang perabotan rumah tangga tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mau menyerahkan kepada Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2009 sekira pukul 13.30 Saksi menemui Kepala Komplek Asrama Akmil Magelang Mayor Tugiran (Saksi-3) untuk meminta kunci asrama guna mengambil barang-barang milik Saksi-1 Terdakwa tidak mau menyerahkan kunci asrama kepada Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa hanya berjanji-janji saja akan mengembalikan barang-barang milik Saksi-1 tersebut namun hingga sekarang Terdakwa belum menyerahkan barang-barang milik Saksi-1 dan semua barang-barang tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.



7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK tanpa seijin Saksi-1 selaku pemiliknya dan menguasai barang-barang perabotan rumah tangga serta menguasai ijazah SMP milik Saksi-1 tersebut karena Terdakwa menganggap pada dirinya ada kekuasaan barang-barang tersebut dan hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dan tetap menguasai barang-barang perabotan rumah tangga guna dimiliki Terdakwa dan dipergunakan mendukung kepentingan pribadinya dan tetap menguasai Ijasa SMP milik Saksi-1 agar Saksi-1 susah mendapatkan pekerjaan karena tidak dapat menunjukkan ijazah aslinya.
8. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol: AA 4688 LK dan menguasai barang-barang perabotan rumah tangga serta Ijasa SMP milik Saksi-1 tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada tahun 2001 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 14 hari oleh Danmentar Akmil Magelang dalam perkara penganiayaan terhadap penduduk sipil yang bernama Sdr. Pujiono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

-----B berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 6 Januari 2011 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi ---

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang- barang.

- 1 (satu) buah tempat tidur.
- 1 (satu) buah lemari pakaian.
- 1 (satu) buah kulkas merk Sanyo.
- 1 (satu) buah rak piring dan barang pecah belah.
- 1 (satu) buah lukisan macan.
- 1 (satu) buah Subwoofer merk Polytron.
- 1 (satu) buah Aquarium.
- 1 (satu) buah kompor gas merk Serena.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AA 2430 JK.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat- surat.

- 2 (dua) lembar foto Sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AA 2430 JK.
- Foto Copy Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor :0586/Pdt G/2009/PA.Mkd.Tanggal 5 Agustus 2009.
- Foto Copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid Nomor : 1126/AC/2009/PA Mkd. Tanggal 13 Agustus 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 75-K/PM II-11/AD/XII/2010 tanggal 24 Januari 2011 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Sbagiyo Pangkat Serka Nrp.21000056570580 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat.

- 2 (dua) lembar foto Sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AA 2430 JK.

- Foto Copy Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0586/Pdt G/2009/PA.Mkd.Tanggal 5 Agustus 2009.

- Foto Copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1126/AC/2009/PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 13 Agustus 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah tempat tidur.
- 1 (satu) buah lemari pakaian.
- 1 (satu) buah kulkas merk Sanyo.
- 1 (satu) buah rak piring dan barang pecah belah.
- 1 (satu) buah lukisan macan.
- 1 (satu) buah Subwoofer merk Polytron.
- 1 (satu) buah Aquarium.
- 1 (satu) buah kompor gas merk Serena.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Saksi-1 Pemiliiyani Rihanasari.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AA 2430 JK. Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Subagiyo Pangkat Serka Nrp.21000056570580 Nomor: APB/01- K/PM II- 11/AD/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Dedy Darmawan, SH Pangkat Kapten Chk Nrp .11990006941271 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Gatot Subandrio, SH Pangkat Mayor Chk Nrp1910016011263 tertanggal Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penasihat hukum Terdakwa Militer.

IV. Tanggapan Memori Banding Oditur Militer Reman, SH.MH Pangkat Mayor Chk Nrp 11980021130172 Nomor: Gapban/ /II/2011 tanggal 16 Februari 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Subagiyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Serka Nrp.21000056570580 Nomor: APB/01- K/PM II- 11/AD/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: 75- K/PM II- 11/AD/XII/2010 tanggal 24 Januari 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: 75- K/PM II- 11/AD/XII/2010 tanggal 24 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama:

Bahwa Yudex Facti in casu Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terutama dalam menilai dakwaan dan pembuktian unsur dakwaan sebagai berikut:

1. Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Tindak pidana "Penggelapan", pasal 372 KUHP. yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke- 1 : Barang siapa,

Unsur ke- 2 : Dengan sengaja dan melawan hukum,

Unsur ke- 3 : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Unsur ke- 4 : Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Bahwa berpijak pada rumusan Pasal 372 KUHP dengan unsur- unsur seperti tersebut di atas, unsur ke- 1, ke- 3 dan ke- 4 jelas terpenuhi, tetapi mengenai unsur ke- 2, "dengan sengaja dan melawan hukum", yang oleh Yudex Facti dinyatakan terbukti, kami tidak sependapat dengan alasan- alasan sebagai berikut:

a. Tentang penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2006 Nopol.AA- 4688- LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2006 Nopol.AA- 4688- LK dijual oleh Terdakwa sebagai pemiliknya pada bulan Januari 2009 dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), pada saat itu status Terdakwa masih menjadi suami sah Saksi- 1.

2) Bahwa penjualan tersebut bukan tidak diketahui oleh Saksi 1, karena beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 dan Terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2006 Nopol.AA- 4688- LK telah dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya ditabung oleh Terdakwa. Jadi penjualan sepeda motor tersebut tidak secara diam-diam dilakukan oleh Terdakwa sebagai suami sah Saksi- 1.

3) Dari uraian tersebut di atas maka sangatlah tidak masuk akal apabila perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2006 Nopol.AA- 4688- LK tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum".

b. Tentang telah disepakatinya pembagian harta gono gini di luar persidangan Pengadilan Agama Mungkid Magelang antara Terdakwa dengan Saksi -1.

1) Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2009, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid Magelang (yang memeriksa perkara perceraian Terdakwa dengan Saksi- 1) mengizinkan Terdakwa selaku pemohon mengucapkan Ikrar Talak terhadap Saksi- 1, Majelis terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Terdakwa selaku Pemohon tentang pembagian harta Gono-gini (harta bersama), karena Saksi 1 sebagai Termohon telah mencantumkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2006 Nopol.AA- 4688- LK sebagai harta bersama, sedangkan Terdakwa sebagai Pemohon telah menjualnya pada bulan Januari 2009.

2) Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim



Pengadilan Agama Mungkid Magelang, Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pembagian harta gono-gini (harta bersama) di luar persidangan dengan telah membelikan sepeda motor baru (Honda Revo) seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) kali, dan sepeda motor tersebut sudah diantar oleh dealer ke rumah Saksi-1 (Termohon), dan dihadapan Majelis Terdakwa (Termohon) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Saksi 1 (Termohon) sebagai tambahan pembagian harta gono-gini (harta bersama).

3) Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid Magelang terhadap Saksi 1 tentang pernyataan Terdakwa (Pemohon) telah menyelesaikan pembagian harta gonogini (harta bersama) di luar persidangan, maka Saks-1 (Termohon) menyatakan membenarkan kalau Terdakwa (Pemohon) telah membelikan sebuah sepeda motor baru dan sepeda motor tersebut sudah diantar sampai di rumah, dan pada saat itu Termohon dalam keadaan suci, sehingga Terdakwa (Pemohon) atas ijin Majelis Hakim mengucapkan Ikrar Talak. (Berita Acara Persidangan Ikrar Talak Nomor 0568/Pdt.G/2009/PA.Mkd tanggal 5 Agustus 2009,terlampir 1).

4) Hal ini berarti bahwa apabila permasalahan pembagian harta bersama belum terselesaikan maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid tidak akan mengijinkan Terdakwa selaku Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak di persidangan.

c. Tentang tidak diakuinya sepeda motor Honda Revo oleh Saksi-1 sebagai pengganti Yamaha Yupiter yang telah dijual oleh Terdakwa.

1) Bahwa sesuai fakta dipersidangan, Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor Yamaha Yupiter Z Tahun 2006 Nopol.AA-4688-LK pada bulan Januari 2009 dan uang hasil penjualannya ditabung oleh Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi-1.



2) Bahwa jauh hari sebelum perkara perceraian Terdakwa dengan Saksi 1 ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan jauh hari sebelum pencabutan perkara di Subdenpom IV/2-1 Magelang, Saksi-1 telah berulang kali meminta sepeda motor pengganti Yamaha Jupiter Z yang telah dijual oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa telah berulang kali pula Saksi-1 diajak ke dealer untuk membeli sepeda motor, namun belum ada sepeda motor yang disukai oleh Saksi-1, semula Saksi-1 minta Susuki Spin warna hitam karena dealer belum ada stok maka Saksi-1 minta ganti pilihan Yamaha Mio warna putih dan sudah dipesan ke dealer ternyata dikemudian hari dibatalkan oleh Saksi-1, selanjutnya pilihan terakhir Honda Revo warna merah dan telah dipesan ke dealer yang pada tanggal 4 Agustus 2009 oleh karyawan dealer telah diantarkan ke rumah orang tua angkat Saksi-1.

3) Bahwa selanjutnya di persidangan Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta, Saksi-1 tidak mengakui bahwa Honda Revo tersebut di atas sebagai pengganti dari Yamaha Jupiter Z yang telah dijual oleh Terdakwa, akan tetapi Honda Revo tersebut diakui oleh saksi-1 sebagai kompensasi dari pencabutan perkara di Subdenpom IV/2-1 Magelang, padahal hasil kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang dibuat dihadapan pejabat penyidik Subdenpom 1 magelang tidak menyebutkan sama sekali adanya permintaan Honda Revo sebagai salah satu kompensasi yang diminta oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa (Surat Pernyataan tertampir 2).

4) Bahwa tidak diakuinya Honda Revo oleh Saksi 1 sebagai pengganti dari Yamaha Jupiter Z yang telah dijual oleh Terdakwa, telah didukung oleh keterangan Saksi- 2, 4 dan 5 di persidangan, hal tersebut sangatlah mungkin dilakukan oleh Saksi- 2,4 dan 5 untuk menyudutkan Terdakwa karena Saksi 2,4 dan 5 adalah keluarga Saksi- 1



sendiri walaupun Saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya.

5) Bahwa keterangan Saksi- 1 yang tidak mengakui pemberian Honda Revo sebagai pengganti dari Yamaha Yupiter Z yang telah dijual oleh Terdakwa yang disampaikan di persidangan Pengadilan Militer II- 11 Jogjakarta sangatlah bertentangan dengan jawaban Saksi- 1 pada saat ditanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid Magelang sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid Magelang mengizinkan Terdakwa (selaku pemohon) mengucapkan Ikrar Talak terhadap Saksi- 1 (selaku termohon) sebagaimana telah diuraikan pada "huruf b" di atas.

6) Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Saksi- 1 telah memutarbalikkan fakta dengan memberikan keterangan yang berbeda antara di persidangan Pengadilan Militer II- 11 Jogjakarta dan di persidangan Pengadilan Agama Mungkid Magelang.

c. Dengan demikian kami tetap berkeyakinan bahwa unsur ke -2 yaitu "dengan sengaja dan melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Keberatan Kedua :

Bahwa Yudex Facti in casu Pengadilan Militer II- 11 Jogjakarta telah tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang; terutama dalam hal pertimbangan-pertimbangannya yang dapat mempengaruhi putusan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Sebagai berikut :

1. Dalam salah satu pertimbangannya Yudex Facti telah menyebutkan "bahwa benar pengajuan gugatan cerai yang telah diajukan oleh Terdakwa telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mungkid karena adanya suatu alasan yang sebelumnya telah direkayasa oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menyebarkan fitnah seolah-olah telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Saksi- 1 dengan sdr.Bambang, sehingga atas dasar tersebut dijadikan alasan Terdakwa. mengajukan perceraian, bahkan fitnah tersebut sempat dilaporkan Saksi- 1



ke Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 17 Juli 2009". (Halaman 24 angka 3 Putusan Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta Nomor : PUT/75-K/PM.II/11/AD/XII/2010 Tanggal 24 Januari 2011) terhadap hal yang telah dijadikan pertimbangan oleh Yudex Facti tersebut, kami sangat tidak sependapat, karena permasalahan tersebut belum pernah dan tidak pernah dibuktikan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta, bahkan sejak awal persidangan Hakim Ketua telah mengingatkan kepada Oditur Militer yang sedang menanyakan kepada Saksi-1 tentang awal proses perceraian dengan Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua dengan tegas mengingatkan kepada Oditur Militer untuk tidak menanyakan permasalahan tersebut karena tidak termasuk di dalam pokok perkara maupun materi dakwaan Oditur Militer, namun kenyataannya Yudex Facti telah menjadikan awal proses perceraian. Terdakwa dengan Saksi-1 yang diduga adanya perbuatan rekayasa yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai salah satu dasar pertimbangan Yudex Facti dalam mengambil keputusan, tentunya pertimbangan yang memberatkan bagi Terdakwa.

2. Dalam salah satu pertimbangannya Yudex Facti telah menyebutkan "Bahwa benar Terdakwa berusaha menguasai barang-barang rumah tangga serta ijazah SMP milik Saksi-1" ((Halaman 26 angka 12 Putusan Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta Nomor : PUT/75-K/PM.II-11/AD/XII/2010 Tanggal 24 Januari 2011.); Terhadap hal tersebut perlu kiranya adanya pembuktian yang lebih mendalam, hal ini dikarenakan:

a) Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian barang-barang rumah tangga ke rumah orang tua angkat Saksi-1 pada tanggal 7 Nopember 2009, termasuk ijazah SD, SMP, SMA dan Akper yang diterima oleh Saksi-5 selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan yang berisi bahwa Saksi-5 telah menerima barang-barang milik Saksi-1 termasuk ijazah SD, SMP, SMA dan Akper, namun hal tersebut dibantah oleh Saksi-5.

b) Bahwa terhadap Surat Pernyataan tertanggal 7 Nopember yang ditandatangani oleh Saksi-5 telah ditulis "Palsu" ((Halaman 18 angka 4 Putusan Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta Nomor : PUT/75-K/PM.II-11/AD/XII/2010 Tanggal 24 Januari 2011.); terhadap hal tersebut kami sangat keberatan karena di dalam persidangan Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta tidak pernah terungkap kalau surat keterangan tersebut adalah palsu.

c) Perlu kami kemukakan disini bahwa sejak awal permasalahan ini diperiksa di Denpom IV/2 Jogjakarta, ijazah yang dipermasalahkan oleh Saksi-1 adalah Ijazah Akper yang menurut Saksi-1 masih disimpan oleh Terdakwa, namun



kenyataannya Terdakwa telah menemukan ijazah Akper tersebut di dalam almari milik Saksi-1 yang berada di rumah orang tua angkat Saksi-1 yang sengaja disembunyikan oleh Saksi-1. Selanjutnya berkembang giliran ijazah SMP yang dipermasalahkan oleh Saksi-1, padahal semua ijazah milik Saksi-1 telah dikembalikan oleh Terdakwa.

Berpangkal dari kenyataan tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan hukum Yudex Facti tersebut merupakan pertimbangan yang sama sekali "tidak berdasar".

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Sersan Kepala Subagiyo NRP. 21000056570580
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/75- K/PM.II- 11/AD/XII/2010 tanggal 24 Januari 2011;

Untuk kemudian:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Sersan Kepala Subagiyo NRP. 21000056570580 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang didakwakan kepadanya;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Namun demikian apabila Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seringan-ringannya yang adil dan patut menurut hukum.

Sebelumnya kami kemukakan ha-hal yang menyangkut pribadi Terdakwa, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pada saat ini masih mempunyai tanggungan untuk mengasuh seorang anak laki-laki yang masih balita bernama Muhammad Tegar Kaiser Putra hasil perkawinannya dengan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, yang masih banyak memerlukan bimbingan dan pengasuhan dari Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa selama menjalani dinas telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya, sesuai dengan Surat Komandan Resimen Taruna Akademi Militer selaku Ankum Nomor : R/31- 63/X11/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Permohonan keringanan hukumanan. Terdakwa Sersan Kepala Subagyo. (Terlampir 3).

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap Keberatan pertama:

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat atas keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta, sejak Terdakwa memulai mengurus perceraian terhadap Saksi- 1, antara Terdakwa dengan Saksi- 1 telah pisah rumah, Saksi- 1 tinggal di rumah orang tua Saksi- 1 di Dsn Santan RT 04 Rw 01, Ds Sumberejo, Kec Mertoyudan, Kab Magelang dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK sedangkan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Jambangan, Ds Beringin, Kec Srumbung, Kab Magelang dengan membawa sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AA 2430 JK.

2. Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi- 1, kemudian ketika proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama Mungkid Kab Magelang Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi- 1 dan mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AA 4688 LK beserta surat- suratnya dengan tanpa memberikan alasan yang jelas, padahal sepeda motor tersebut waktu itu setiap hari digunakan oleh Saksi- 1 untuk bekerja, dan di sisi lain Terdakwa sebenarnya sudah ada



sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AA 2430 JK. Dengan demikian sebenarnya telah ada niat buruk (jahat) dalam diri Terdakwa sejak awal ketika melakukan pengambilan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK yang kemudian dijualnya tersebut untuk kepentingan pribadinya.

3. Bahwa sepeda motor Yamaha Yupiter tersebut oleh Saksi-1 telah dimohonkan dalam permohonan gugatan Rekonpensinya (gugat balik) terhadap Terdakwa (Penggugat Konvensi dalam perkara perceraianya) sebagai harta bersama, kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid Kab Magelang telah dikabulkan sebagaimana dalam Penetapan Nomor 0586/Pdt.G/2009/PA.Mkd tanggal 5 Agustus 2009 yang salah satu amar putusannya menetapkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AA 2430 Jk dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK adalah harta bersama, dan ketika Saksi-1 meminta kepada Terdakwa separoh bagian sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AA 2430 Jk dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK, ternyata sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK tidak ada lagi karena telah dijual oleh Terdakwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2009 ketika proses persidangan perceraian sedang berlangsung tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 serta Saksi-1 tidak pernah diberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sehingga Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IV/2-1 Mgl.

4. Bahwa pada dasarnya dalam asas hukum tentang pelaksanaan suatu penetapan atau putusan pengadilan adalah dilaksanakan setelah suatu penetapan atau putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan di luar proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kab Magelang Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan harta gono-gini (harta bersama) terhadap Saksi-1 hal tersebut bertentangan dengan asas hukum tentang pelaksanaan putusan dan kenyataannya sampai dengan saat ini Terdakwa belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama Mungkid Kab Magelang Nomor 0586/Pdt.G/2009/PA.Mkd tanggal 5 Agustus 2009 yang menetapkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AA 2430 JK dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK sebagai harta bersama dan menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Saksi-1) dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Terdakwa) masing-masing mendapat separoh bagian serta menghukum Tergugat Rekonvensi (Terdakwa) untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Hal tersebut terbukti sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta harta gono-gini (harta bersama) masih dikuasai oleh Terdakwa, kemudian Yamaha Jupiter Nopol AA 4688 LK (harta gono-gini) malah sudah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-1 tidak pernah diberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut hingga menjadi perkara ini.

5. Bahwa dikabulkannya permohonan gugatan Rekonvensi terhadap Saksi-1 atas sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AA 2430 JK dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK sebagai harta bersama oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid Kab Magelang tidak terlepas karena Saksi-1 tidak pernah menyatakan maupun membuat kesepakatan dengan Terdakwa tentang pembelian sepeda motor Honda Revo sebagai pengganti sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang sudah dijual Terdakwa dan benar pembelian sepeda motor Honda Revo oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah sebagai kompensasi atas pencabutan laporan pengaduan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang dituduh telah berbuat zina tetapi akhirnya ketahuan sebagai rekayasa Terdakwa sebagai upaya untuk memudahkan Terdakwa menceraikan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 diminta oleh Terdakwa untuk mencabut laporan pengaduan tetapi Saksi-1 tidak mau karena ditekan terus oleh Terdakwa akhirnya Saksi-1 bersedia mencabut laporan pengaduannya dengan syarat ada kompensasi dibelikan sepeda motor Honda Revo dan Terdakwa telah menyanggupinya yang disaksikan oleh Saksi-2 dan



Saksi- 4, yang selanjutnya Terdakwa membelikannya.

6. Bahwa benar dalam pernyataan yang dibuat antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tentang percabutan laporan pengaduan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1, memang sengaja tidak dituliskan kompensasi pembelian sepeda motor karena memang sebelumnya sudah ada kesepakatan secara lisan yang disaksikan Saksi- 2 dan Saksi- 4, kalau kemudian Terdakwa tidak mengakui dan justru menyatakan (mengalihkan) bahwa pembelian sepeda motor Honda Revo sebagai pengganti sepeda motor Yamaha Jupiter C Nopol AA4688 'LK yang telah dijualnya, hal tersebut hanyalah pengakuan sepihak dari Terdakwa dan tindakan akal-akalan untuk menghindari dari tanggung jawab hukum atas tindak pidana penggelapan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pembuktian unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti.

Dengan demikian patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk mengesampingkan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

- Terhadap keberatan Kedua

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat atas keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Yudex Facti in casu Pengadilan Militer Yogyakarta menurut Oditur sudah tepat karena untuk memutus suatu perkara majelis hakim tidak hanya menilai dari satu sisi tetapi juga mempertimbangkan latar belakang dari suatu peristiwa pidana yang terjadi sehingga majelis hakim dalam memutus suatu perkara dapat menghasilkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat dan menurut Oditur Militer pertimbangan Majelis Hakim tersebut masih terkait erat dengan peristiwa pidana yang terjadi, yaitu sebelum Terdakwa menceraikan Saksi- 1, Terdakwa telah merekayasa dengan menuduh Saksi- 1 berzinah sebagai upaya memudahkan Terdakwa dalam mengurus perceraianya terhadap Saksi- 1, tetapi tuduhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak benar yang kemudian terbongkar, selanjutnya Saksi-1 merasa dicemarkan nama baiknya, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/4-2 Magelang, tetapi Saksi-1 oleh Terdakwa diminta untuk mencabut laporan pengaduannya dan Saksi-1 tidak bersedia, karena Saksi-1 ditekan terus oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 bersedia mencabut dengan syarat ada kompensasi dibelikan sepeda motor dan Terdakwa menyanggupinya yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-4 yang selanjutnya Terdakwa membelikannya, sehingga tidaklah tepat apabila Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan permasalahan tersebut belum pernah dan tidak pernah dibuktikan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, justru permasalahan tersebut telah terbukti dengan adanya permintaan dari Terdakwa kepada Saksi-1 untuk mencabut laporan pengaduannya sebagaimana telah dibuat di Sundenpom IV/4-2 Magelang tertanggal 3 Agustus 2009 dengan demikian tidak perlu lagi dibuktikan karena memang sudah terbukti dengan sendirinya.

2. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kab Mungkid Magelang sebagai harta bersama sebagaimana dalam Penetapan Nomor 0586/Pdt.G/2009/PA.Mkd tanggal 5 Agustus 2009 yang salah satu amar putusannya menetapkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AA 2430 Jk dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK harta bersama tetapi ternyata sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK tidak ada lagi karena telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-1 tidak pernah diberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sehingga Saks-1 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom IV/4-2 Magelang.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan masih memerlukan lagi kiranya pembuktian yang lebih mendalam atas barang-barang yang masih dikuasai oleh Terdakwa, menurut Oditur Militer hal tersebut tidak perlu lagi karena pokok perkara dalam tindak pidana ini adalah sebagaimana telah diuraikan pada tanggapan Oditur Militer terhadap keberatan kedua Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 2 tersebut di atas sehingga tidak perlu Oditur Militer tanggap kembali.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah tepat kiranya pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang tertuang dalam putusannya.

Dengan demikian patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk mengesampingkan keberatan kedua yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tanggapan terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas kami berpendapat:

Pertama : Bahwa pembuktian unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum" dalam dakwaan Pasal 372 tentang Penggelapan telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana telah dikuatkan juga dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta pada pembuktian unsur ke-2.

Kedua : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta sebagaimana yang tertuang dalam putusannya adalah telah tepat dan sesuai dengan asas pemeriksaan suatu perkara dalam rangka mendapatkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa telah benar penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor PUT.75- K/PM.II- 11/AD/X11/2010 tanggal 24 Januari 2011, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta tersebut.

Menimbang : Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor : PUT.75- K/PM.II- 11/AD/X11/2010 tanggal 24 Januari 2011, Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK yang merupakan harta bersama telah dijual oleh Terdakwa pada bulan Januari 2009 dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada saat Terdakwa dan Saksi- 1 masih terikat perkawinan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang menerangkan pada tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2009, Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi- 1 dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK, yang merupakan harta gono gini telah dijual oleh Terdakwa kepada makelar bernama Agus yang alamatnya tidak diketahui lagi tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi- 1.

- Bahwa pengertian unsur memiliki dengan sengaja dan melawan hukum dalam pasal 372 KUHP adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau bertindak terhadap suatu barang bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan telah menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- 1 maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut melanggar hukum (melawan hukum).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kecuali mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perkara ini adalah penggelapan dalam keluarga.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan/kontra memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapi lagi karena telah termuat dalam tanggapan Majelis Hakim Banding terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer II- 11 Jogjakarta NO.PUT/75- K/PM.II- 11/AD/XII/2010 tanggal 24 Januari 2011 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 (istri Terdakwa) mempunyai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK, yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- 1 (Istri Terdakwa) sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Agus pada tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2009 yang saat itu antara Terdakwa dengan istrinya (Saksi- 1) telah pisah ranjang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui oleh Si- 1 setelah adanya putusan Pengadilan Agama Mungkid Magelang tanggal 5 Agustus 2009 tentang perceraian Terdakwa dengan Saksi1, yang salah satu amarnya menetapkan harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AA 4688 LK dan



menghukum Terdakwa untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Saksi-1 dan oleh karena Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2-1 Magelang. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding. Kecuali mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa nama Gatot Subandrio, SH Pangkat Mayor Chk Nrp1910016011263 tertanggal Februari 2011.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Nomor: PUT/75- K/PM.II- 11/AD/XII/2010 tanggal 24 Januari 2011 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor : PUT/75- K/PM.II- 11/AD/XII/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2011 untuk selebihnya.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta.

---- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Kus Indrawati,
SH Kapten Chk (K) Nrp. 11980036240871, tanpa kehadiran Oditur
Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

T.R.Samosir, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33591

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
32011

Hakim Anggota II

Ttd

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

Kus Indrawati, SH
Kapten Chk (K) Nrp. 11980036240871

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)